



PENETAPAN

Nomor 408/Pdt.P/2024/PA.Mpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARTAPURA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, NIK: 1608172501910001, tempat dan tanggal lahir di Ogan Komering Ulu Timur 25 Januari 1991, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT.01 RW.05 Desa Rejosari Kecamatan Belitang Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai Pemohon I;

dan

2. **PEMOHON II**, NIK: 1608084911870001, tempat dan tanggal lahir di Ogan Komering Ulu Timur 9 November 1987, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT.01 RW.05 Desa Rejosari Kecamatan Belitang Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada Desy Andriani, S.H., advokat berkedudukan dan berkantor di kantor hukum Desy Andriani, S.H & Rekan, di Jl.Letnan Muchtar No 1 Cidawang Timur RT 015 RW 005 Kelurahan Dusun Martapura Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan, dengan alamat elektronik desya3164@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura

Halaman 1 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2024/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor: 391/SK/2024/PA.Mpr, tanggal 28 Oktober 2024, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 18 September 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura Nomor 408/Pdt.P/2024/PA.Mpr, tertanggal 28 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 6 Januari 2020 di Desa Taman Mulya Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten OKU Timur dengan wali nikah kakak kandung bapak Pemohon II yang bernama Rohmad, karena tetangga para Pemohon telah meninggal dunia, dan mas kawin berupa uang Rp.100.000,00 tunai, serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing saksi bernama 1. WAHYUDI dan 2. BUDIANTO namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Semendawai Suku II Kabupaten OKU Timur, karena Pemohon I belum resmi secara hukum bercerai dari istri perkawinan sebelumnya, dan begitu juga Pemohon II belum resmi bercerai dari suami dari perkawinan sebelumnya;
2. Bahwa, sebelum menikah Pemohon I berstatuskan duda cerai hidup dan Pemohon II berstatuskan janda cerai hidup;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami-istri, serta telah dikaruniai anak, bernama AMANDA OKTAVIA, lahir di Ogan Komering Ulu Timur pada tanggal 1 Oktober 2021;
4. Bahwa, kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dibuatkan akta kelahirannya di Kantor Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur, karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai anak tersebut lahir belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
5. Bahwa, selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 2024, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat

Halaman 2 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2024/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur, dengan wali nikah taukil Petugas Kantor Urusan Agama yang bernama AL ASRI AKBAR karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia dan sedangkan ROHMAD kakak kandung ayah Pemohon II sudah tua berada di Desa Taman Mulya Kecamatan Semendawai Suku III, dan pernikahan tersebut dihadiri 2 orang saksi nikah, yaitu MUKHLISON dan NASIR dengan mas kawin berupa uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, serta telah dikeluarkan kutipan Akta Nikah Nomor 1608071102024026 tertanggal 23 Oktober 2024;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan pengadilan tentang asal usul anak tersebut sebagai dasar dikeluarkannya akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan dan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti tentang asal-usul anak tersebut;

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II Memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi;

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama AMANDA OKTAVIA lahir di Ogan Komering Ulu Timur pada tanggal 1 Oktober 2021, adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa, kuasa Pemohon I dan Pemohon II telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan Nomor:

Halaman 3 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2024/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

391/SK/2024/PA.Mpr, tanggal 28 Oktober 2024, dan telah pula menyerahkan foto kopi berita acara sumpah dan kartu anggota advokat yang masih berlaku dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya;

Bahwa, kuasa para Pemohon menyampaikan di muka persidangan fotokopi Akta Cerai Nomor 59/AC/2023/PA.Skr, atas nama Putri Nanda Dewi binti Untung dan Pemohon I, yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Sukamara, tanggal 31 Juli 2023, dan fotokopi Akta Cerai Nomor 0362/AC/2021/PA.Mpr, atas nama Pemohon II dan Puguh Santoso bin Ruslan, yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Martapura, tanggal 12 Juli 2021;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II dengan didampingi kuasa telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim memberikan nasehat kepada para Pemohon. Kemudian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1608172501910001, atas nama SUPRIANTO, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1608084911870001 atas nama SURIPAH, yang masing-masing diterbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, tanggal 4 Oktober 2024, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, serta oleh Ketua Majelis telah diberi paraf dan tanda bukti (P.1 & P.2);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1608071102024026, atas nama SUPRIANTO dan SURIPAH, yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Madang Suku I Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, tertanggal 23 Oktober 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, serta oleh Ketua Majelis telah diberi paraf dan tanda bukti (P.3);

Halaman 4 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2024/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1608170806150001, atas nama SUPRIANTO, yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, tertanggal 8 Juni 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, serta oleh Ketua Majelis telah diberi paraf dan tanda bukti (P.4);

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1608080410240002, atas nama SURIPAH, yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, tertanggal 4 Oktober 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, serta oleh Ketua Majelis telah diberi paraf dan tanda bukti (P.5);

5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama AMANDA OKTAVIA, yang diterbitkan oleh Bidan Yustanti, AM.Keb Desa Rejosari Kecamatan Belitang Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, tanggal 1 Oktober 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, serta oleh Ketua Majelis telah diberi paraf dan tanda bukti (P.6);

B. Saksi:

1. Wahyudi bin Harjo Rajikin, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Taman Mulya, Kecamatan Semendawai Suku III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara siri pada bulan Januari 2020 di Desa Taman Mulya Semendawai Suku III, dengan wali nikah paman Pemohon II bernama Rohmad, mas kawin uang tunai Rp.100.000,00, serta disaksikan dua orang saksi akad nikah bernama Wahyudi dan Budianto;

Halaman 5 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2024/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada tanggal 23 Oktober 2024 keduanya kembali melakukan akad nikah di KUA Kecamatan Madang Suku I Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa, sebelum menikah status Pemohon I adalah duda, dan sedangkan Pemohon II merupakan janda;
- Bahwa, dari perkawinan siri Pemohon I dan Pemohon II telah lahir anak yang bernama AMANDA OKTAVIA, yang lahir di OKU Timur;
- Bahwa, saksi melihat langsung anak Pemohon I dan Pemohon II bernama AMANDA OKTAVIA saat saksi menghadiri acara akikah anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa, sejak anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama AMANDA OKTAVIA lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, selama ini hingga sekarang tidak ada pihak yang keberatan anak tersebut diasuh oleh para Pemohon;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anak yang bernama AMANDA OKTAVIA lahir untuk mengurus Akta Kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya untuk anak tersebut;

2. Budiarto bin Gendro, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Rejosari, Kecamatan Belitang Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara siri pada bulan Januari 2020, dengan wali nikah paman Pemohon II bernama Rohmad, mas kawin uang tunai Rp.100.000,00, serta disaksikan dua orang saksi akad nikah bernama Wahyudi dan Budiarto;
- Bahwa, pada tanggal 23 Oktober 2024 keduanya kembali melakukan akad nikah di KUA Kecamatan Madang Suku I Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Halaman 6 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2024/PA.Mpr



- Bahwa, sebelum menikah status Pemohon I belum resmi bercerai dari istri sebelumnya, dan sedangkan Pemohon II merupakan janda;
- Bahwa, dari perkawinan siri Pemohon I dan Pemohon II telah lahir anak yang bernama AMANDA OKTAVIA, yang lahir di Bidan Yustanti, AM.Keb Desa Rejosari Kecamatan Belitang Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa, saksi melihat langsung anak Pemohon I dan Pemohon II bernama AMANDA OKTAVIA setelah pulang dari klinik bersalin pada bulan Oktober 2021;
- Bahwa, saksi melihat dan menghadiri acara akikah anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama AMANDA OKTAVIA di Desa Rejosari;
- Bahwa, sejak anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama AMANDA OKTAVIA lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, selama ini hingga sekarang tidak ada pihak yang keberatan anak tersebut diasuh oleh para Pemohon;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anak yang bernama AMANDA OKTAVIA lahir untuk mengurus Akta Kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya untuk anak tersebut. Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Bahwa, setelah mengajukan alat bukti tertulis dan bukti saksi di muka persidangan, para Pemohon menyatakan cukup dan menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka persidangan, yang pokoknya tetap bertahan dengan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 7 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2024/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan asal-usul anak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam. Menurut ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain dalam bidang perkawinan. Kemudian pada penjelasan pasal tersebut pada huruf (a) angka 20 ditentukan bahwa perkara penetapan asal-usul anak termasuk dalam bidang perkawinan. Demikian pula dalam Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah. Dengan demikian maka secara absolut perkara ini merupakan kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini diajukan oleh para Pemohon yang bertempat tinggal di Desa Rejosari Kecamatan Belitang Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Martapura, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Martapura berwenang secara relatif untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di Pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dengan tidak melihat organisasi mereka mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum *a quo* telah menyerahkan fotokopi surat penyumpahan pada Pengadilan Tinggi dan fotokopi kartu anggota advokat yang masih berlaku, sehingga masih tercatat sebagai advokat;

Halaman 8 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2024/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa khusus *a quo* telah dijelaskan secara tegas menyatakan bahwa PEMOHON I sebagai Pemohon I, dan PEMOHON II sebagai Pemohon II, mengenai perkara permohonan penetapan asal usul anak pada Pengadilan Agama Martapura atas tindakan-tindakan tertentu yang hanya terbatas dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama Martapura sehingga surat kuasa *a quo* telah memenuhi maksud SEMA Nomor 6 tahun 1994 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui putusan Nomor 3412K/Pdt/1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Akta Cerai Nomor 59/AC/2023/PA.Skr, atas nama Putri Nanda Dewi binti Untung dan Pemohon I, yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Sukamara, tanggal 31 Juli 2023, dan fotokopi Akta Cerai Nomor 0362/AC/2021/PA.Mpr, atas nama Pemohon II dan Puguh Santoso bin Ruslan, yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Martapura, tanggal 12 Juli 2021, yang diajukan oleh kuasa para Pemohon di muka persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat kedua fotokopi Akta Cerai tersebut menerangkan bahwa masing-masing dari Pemohon I dan Pemohon II masih terikat perkawinan dengan orang lain pada saat Pemohon I dan Pemohon II melakukan akad pernikahan pada tanggal 6 Januari 2020;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan orang tua dari anak yang dimohonkan pengesahan asal-usulnya bernama Amanda Oktavia, lahir di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 1 Oktober 2021. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan dan karenanya mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya disebut UU Perkawinan), menentukan Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan;

Halaman 9 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2024/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 6 Januari 2020 di Desa Taman Mulya Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, namun perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Semendawai Suku III, karena pada saat pernikahan masing-masing dari Pemohon I dan Pemohon II masih terikat perkawinan dengan orang lain. Kemudian dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2020, lahir anak yang bernama Amanda Oktavia, lahir di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 1 Oktober 2021. Oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, maka tidak dapat diterbitkan Akta Kelahiran anak dari para Pemohon, sehingga dengan alasan hukum tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan asal-usul anak yang bernama Amanda Oktavia, lahir di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 1 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat P.1 hingga P.6 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 & P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1608172501910001, atas nama SUPRIANTO, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1608084911870001 atas nama SURIPAH, yang masing-masing diterbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, tanggal 4 Oktober 2024, merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formal dan materil, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 & P.2 membuktikan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Rejosari Kecamatan Belitang Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1608071102024026, atas nama SUPRIANTO dan SURIPAH, yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Madang Suku I Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, tertanggal 23 Oktober 2024, merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formal dan materil, bermeterai cukup dan sesuai

Halaman 10 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2024/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 membuktikan Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dan mencatatkan pernikahannya secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Madang Suku I Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada tanggal 23 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1608170806150001, atas nama SUPRIANTO, yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, tertanggal 8 Juni 2015, merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formal dan materiil, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 membuktikan Pemohon I pernah menikah dengan perempuan bernama Putri Nanda Dewi sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1608080410240002, atas nama SURIPAH, yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, tertanggal 4 Oktober 2024, merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formal dan materiil, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5 membuktikan Pemohon II baru resmi bercerai dari suami Pemohon II sebelumnya yang bernama Puguh Santoso pada tanggal 12 Juli 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama AMANDA OKTAVIA, yang diterbitkan oleh Bidan Yustanti, AM.Keb Desa Rejosari Kecamatan Belitang Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, tanggal 1 Oktober 2021, bukan merupakan akta autentik, telah memenuhi syarat formal dan materiil, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti permulaan;

Halaman 11 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2024/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 tersebut menjelaskan kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama AMANDA OKTAVIA lahir di Bidan Yustanti, AM.Keb Desa Rejosari Kecamatan Belitang Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada tanggal 1 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II, telah memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara menyangkut hubungan keperdataan, dan telah mengangkat sumpah. Dengan demikian kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 RBg. sehingga materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut:

- Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut hukum Islam pada tanggal 6 Januari 2020, di Desa Taman Mulya Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan dengan wali nikah paman Pemohon II yang bernama Rohmad dan mas kawin berupa uang tunai Rp.100.000,00, serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Wahyudi dan Budianto, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa, sebelum menikah status Pemohon I belum resmi bercerai dari istri sebelumnya, dan status Pemohon II merupakan janda;
- Bahwa, dari perkawinan siri Pemohon I dan Pemohon II telah lahir anak yang bernama AMANDA OKTAVIA lahir di Bidan Yustanti, AM.Keb Desa Rejosari Kecamatan Belitang Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada tanggal 1 Oktober 2021;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II kembali melaksanakan akad nikah dan mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Madang Suku I Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada tanggal 23 Oktober 2024;

Halaman 12 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2024/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak anak Pemohon I dan Pemohon II lahir sampai sekarang berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama ini tidak ada pihak yang keberatan anak tersebut diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anak untuk mengurus Akta Kelahiran Anak dan dokumen kependudukan lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon dan alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon di muka persidangan, baik bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah secara siri menurut hukum Islam pada tanggal 6 Januari 2020 di Desa Taman Mulya Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa, pada saat melakukan akad nikah, baik Pemohon I maupun Pemohon II masih terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa, Pemohon I baru resmi bercerai dari istri sebelumnya yang bernama Putri Nanda Dewi pada tanggal 31 Juli 2023;
- Bahwa, Pemohon II baru resmi bercerai dari suami sebelumnya yang bernama Puguh Santoso pada tanggal 12 Juli 2021;
- Bahwa, dari perkawinan siri antara Pemohon I dan Pemohon II, lahir anak yang bernama AMANDA OKTAVIA lahir di Bidan Yustanti, AM.Keb Desa Rejosari Kecamatan Belitang Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada tanggal 1 Oktober 2021, yang sejak lahir hingga sekarang anak tersebut berada dalam asuhan para Pemohon;
- Bahwa, sejak anak yang bernama AMANDA OKTAVIA lahir pada tanggal 1 Oktober 2021 hingga sekarang tidak ada pihak yang berkeberatan atau menggugat anak tersebut berada dalam asuhan para Pemohon;

Halaman 13 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2024/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II baru resmi menikah dan mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Belitang Jaya pada tanggal 23 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa sebelum menyatakan keabsahan anak Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim terlebih dahulu menilai apakah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 6 Januari 2020 sah atau tidak menurut ketentuan agama dan hukum;

Menimbang, bahwa secara norma Hukum Islam keabsahan suatu perkawinan menurut syariat Islam tidak hanya terpenuhi rukun perkawinan saja, namun juga masing-masing rukun harus memenuhi syarat sahnya, dan syarat sah calon suami dan calon istri adalah tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma yuridis Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam: "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a. Calon Suami; b. Calon Isteri; c. Wali nikah; d. Dua orang saksi dan; e. Ijab dan Kabul*", dan Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam: "*Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam: "*Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria danagn seorang wanita karena keadaan tertentu: a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain*";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5 dan keterangan saksi di muka persidangan, telah terbukti Pemohon I masih terikat perkawinan dengan Putri Nanda Dewi, dan begitu juga Pemohon II masih terikat perkawinan dengan Puguh Santoso pada saat melakukan akad nikah pada tanggal 6 Januari 2020 di Desa Taman Mulya Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II masing-masing masih terikat dengan perkawinan dengan orang lain pada saat melakukan akad nikah pada tanggal 6 Januari 2020, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan di Desa Taman Mulya Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Halaman 14 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2024/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 6 Januari 2020 adalah perkawinan yang tidak sah dan *fasid* (rusak/cacat);

Menimbang, bahwa dari perkawinan *fasid* tersebut para Pemohon telah memiliki anak bernama AMANDA OKTAVIA, lahir pada tanggal 1 Oktober 2021, sehingga para Pemohon meminta agar anak tersebut dinyatakan sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II, dan terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tertanggal 13 Februari 2012, menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tertanggal 13 Februari 2012, Majelis Hakim berpendapat meskipun anak Pemohon I dan Pemohon II lahir dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak dicatatkan dan ternyata perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang *fasid*, namun anak *a quo* memiliki hubungan perdata dengan Pemohon I (ayah) dan keluarga Pemohon I serta dengan Pemohon II (ibu) dan keluarga Pemohon II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah hubungan perdata dimaksud dapat berakibat pada adanya hubungan nasab antara anak tersebut dengan Pemohon I atau tidak;

Menimbang, bahwa meskipun telah terbukti perkawinan tidak tercatat para Pemohon tidak sah dan *fasid*, namun telah ternyata anak tersebut lahir dari perkawinan para Pemohon tersebut, karenanya Majelis Hakim sependapat

Halaman 15 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2024/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pendapat pakar hukum Islam Wahbah az Zuhaily dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa 'Adilatu* Jilid VII halaman 690, yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim:

الزواج الصحيح او الفاسد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته في الواقع
فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسدا او كان زواج عرفيا أي منعقدا بطريقة عقد
خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ماتأتي به
المرأة من اولاد

Artinya : *“Perkawinan yang sah maupun yang fasid adalah sebab untuk menetapkan nasab dan cara untuk menetapkannya dalam suatu perkara adalah apabila telah nyata terjadi suatu perkawinan, walaupun perkawinan itu fasid atau perkawinan adat yaitu perkawinan yang terjadi dengan cara akad tertentu tanpa didaftarkan dalam daftar perkawinan resmi, maka nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut dapat ditetapkan sebagai anak dari perkawinan tersebut”*;

Menimbang, bahwa meskipun anak para Pemohon yang bernama AMANDA OKTAVIA lahir dari perkawinan yang fasid, Majelis Hakim berpendapat anak tersebut dapat ditetapkan sebagai anak dari perkawinan yang fasid tersebut, sebagaimana pendapat pakar hukum Islam Wahbah az Zuhaily dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa 'Adilatu* Jilid VII halaman 690, yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat Ibnu Taimiyyah dalam kitab *al-Fatawa al-Kubra* juz 3 halaman 178, sebagai bahan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim, menyatakan anak di luar perkawinan yang ibunya tidak menikah dapat dinasabkan kepada laki-laki yang menyebabkan kelahiran anak tersebut. Demikian pula praktik Khalifah Umar bin Khattab yang menasabkan anak yang lahir pada zaman jahiliyah kepada laki-laki (yang menyebabkan kelahiran mereka);

Menimbang, bahwa jika anak di luar perkawinan yang ibunya tidak menikah (termasuk tidak menikah dengan laki-laki yang menyebabkan kelahiran anaknya) saja (sebagaimana pendapat Ibnu Taimiyyah dan praktik

Halaman 16 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2024/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan pada masa Khalifah Umar bin Khattab) dapat dinasabkan kepada laki-laki yang menyebabkan kelahiran anak tersebut, maka terlebih lagi jika laki-laki yang menyebabkan kelahirannya tersebut kemudian menikah dengan ibu si anak, meskipun perkawinan tersebut tidak tercatat dan perkawinannya ternyata perkawinan fasid. Dengan demikian, dengan menggunakan *qiyas aulawi* maka Majelis Hakim berpendapat anak para Pemohon yang bernama AMANDA OKTAVIA dapat dinasabkan kepada Pemohon I sebagai ayahnya dan Pemohon II sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa nilai filosofis dari kandungan Q.S. An-Nur: 3 yang menjiwai Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam adalah semangat perlindungan terhadap anak (keturunan). Salah satu implementasi perlindungan anak adalah hilangnya diskriminasi terhadap anak. Perbedaan perlakuan terhadap anak sah dan anak tidak sah (anak di luar perkawinan) berpotensi mengakibatkan timbulnya perilaku yang diskriminatif dan bertentangan dengan semangat perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak (*the best interest of child*). Sehingga meskipun anak lahir dari perkawinan *fasid*, tidak serta-merta kedudukannya menjadi anak tidak sah akibat perbuatan orang tuanya. Dalam perkara ini, akibat *fasid*-nya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hanya berlaku bagi Pemohon I dan Pemohon II, dan bukan kepada anaknya. Hal yang demikian juga sejalan dengan ruh Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan batalnya perkawinan tidak berlaku surut salah satunya bagi anak yang lahir dari perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan asal usul anak dari Pemohon I dan Pemohon II sejatinya tidak terbatas demi kepentingan penerbitan Akta Kelahiran Anak atau dokumen kependudukan lainnya, melainkan juga dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma yuridis Pasal 55 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang

Halaman 17 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2024/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan:“(1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. (2) Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. (3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan”, Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3):” (1) Asal usul seorang anak hannya dapat dibuktiakn dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. (2) Bila akta kelahiram alat buktilainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti bukti yang sah. (3) Atas dasar ketetetapan pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama trwebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan”;

Menimbang, bawah berdasarkan norma yuridis Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014:”Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi : a. non diskriminasi; b. kepentingan yang terbaik bagi anak; c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan d. penghargaan terhadap pendapat anak. Pasal 3 Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas serta memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 103 ayat (2) KHI

Halaman 18 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2024/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitem angka 1 dan angka 2 dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta menetapkan anak para Pemohon yang bernama AMANDA OKTAVIA, lahir di Ogan Komering Ulu Timur pada tanggal 1 Oktober 2021, adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama AMANDA OKTAVIA, lahir di Ogan Komering Ulu Timur pada tanggal 1 Oktober 2021, adalah anak dari Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.140.000,00 (Seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Ula 1446 Hijriah, oleh Wildi Raihanda, Lc., sebagai Ketua Majelis, Aris Nur Mu'alim, S.H, dan M. Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Desi Kuskiki, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II serta kuasanya;

Ketua Majelis,

Halaman 19 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2024/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Wildi Raihanda, Lc

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Aris Nur Mu'alim, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

M. Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H

ttd

Desi Kuskiki, S.H

Perincian Biaya:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp.30.000,00
 - b. Panggilan Pertama Pemohon : Rp.10.000,00
 - c. Redaksi : Rp.10.000,00
2. Biaya Proses : Rp.80.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp.0,-
4. Meterai : Rp.10.000,00

Jumlah :Rp.140.000,00

(Seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2024/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)